

## PEMBIAYAAN DI BMT SRIWIJAYA PALEMBANG VERSUS RENTENIR (Studi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat)

**Meriyati**

Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri  
(STEBIS IGM) Palembang

Email : [meri@stebisigm.ac.id](mailto:meri@stebisigm.ac.id)

### ABSTRAK

*“Kehadiran lembaga keuangan menjadi penting bagi perputaran roda perekonomian. Lembaga keuangan dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non bank. Perbedaan ini mengacu pada ketentuan hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Perbankan. Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun BMT yang merupakan suatu lembaga keuangan mikro berbasis koperasi pengelolaan dan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Salah satunya BMT memberikan pembiayaan yang jumlahnya relatif terjangkau, syarat-syarat yang lebih mudah, dan prosedur yang sederhana. BMT dengan produk pembiayaannya, diharapkan mampu mengurangi kegelisahan sebagian masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial. Tujuan dari laporan tugas akhir ini untuk mengetahui prosedur operasi dan perhitungan pembiayaan murabahah pada Koperasi Syariah BMT. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan observasi langsung dan melakukan wawancara dengan pihak terkait serta menggunakan dokumen-dokumen milik perusahaan sesuai dengan objek yang akan diteliti serta membaca buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.”*

**Kata Kunci :** *BMT, Rentenir*

### DASAR PEMIKIRAN

Pengelola BMT Sriwijaya Palembang yang beralamatkan di jalan Trikora Lorong Serasan No. 1337 Demang Lebar Daun di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Memiliki optimistis dan meyakini sangat mungkin dapat memberantas rentenir,

selayaknya kita ketahui bahwa profesi rentenir yang terkenal dan sangat populer, yaitu orang yang menawarkan pinjaman jangka pendek tanpa jaminan, tetapi memiliki tingkat bunga yang relatif tinggi (sekitar 20% selama satu periode kredit), dan mereka juga berusaha untuk menjaga hubungan kredit dengan nasabah-nasabahnya melalui hubungan interpersonal maupun kultural.

Sebagian besar rentenir beroperasi di pasar-pasar pedesaan, dan mereka juga sering mengunjungi orang dari pintu ke pintu. Dari sudut pandang yang berbeda, orang bisa mengatakan bahwa bantuan yang diberikan oleh rentenir merepresentasikan sebuah jebakan untuk meningkatkan ketergantungan nasabah pada kreditornya. Rentenir hanya bergerak pada wilayah pemberian dana (*credit*) tanpa mengumpulkan dana dari masyarakat.

Rentenir memberi kredit dari mulai Rp. 20 ribu hingga diatas Rp. 100 juta dengan konsekuensi bunga, jangka waktu, dan jaminan yang berbeda-beda. Melalui BMT Sriwijaya Palembang ini berharap agar makin banyak warga yang dapat diselamatkan dari jeratan lintah darat. saat ini setidaknya dalam sehari terdapat 5-6 orang calon nasabah yang masih harus bersabar dan antri untuk giliran mendapatkan bantuan modal yang diperlukan. "Kalau modalnya tersedia" akan lebih banyak warga yang dapat di bantu."

Sementara ini BMT Sriwijaya memiliki aset mencapai Rp. 250 juta, dengan sekitar 20 kelompok dengan keseluruhan 60 orang anggotanya, antara lain pedagang asongan, pedagang sayur keliling, penjual es krim maupun pedagang dan usaha kecil lainnya di Kota Palembang dan kawasan Banyuasin hingga ke Sembawa.

Anggota BMT ini diharuskan membayar simpanan pokok Rp. 20.000 dan simpanan wajib Rp10.000 per bulan. BMT ini dirintis dari lembaga sosial kemasyarakatan Sriwijaya Institute, dan semula memiliki modal awal terbatas, kemudian mendapatkan bantuan dana hibah pada bulan Mei lewat program inkubator bisnis pemuda pelopor dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. "Biasanya, dana hibah yang diberikan itu akan hilang tanpa bekas, setelah didistribusikan ke kelompok," (Apandi, Januari, 09.00 WIB)

Karena itu, bersama pengurus lembaga tersebut, di usulkan pendirian BMT Sriwijaya agar dapat mengelola sebagian dana hibah tersebut, dan akhirnya

mendapatkan persetujuan Kemenpora yang membolehkan 40 persen dana hibah tersebut dialihkan menjadi modal BMT. Perubahan dari Sriwijaya Institut yang semula melaksanakan program pelatihan bagi para guru maupun seminar pendidikan, menjadi lembaga keuangan mikro (LKM) yang bertujuan membantu masyarakat ekonomi lemah menjadi lebih berdaya dan bisa berkembang menjadi lebih besar lagi.

Modal awal diambil dari sebagian dana hibah sekitar Rp. 50 juta yang diusahakan, dan dikembangkan pengelola BMT Sriwijaya hingga. Pengelolanya kemudian lebih fokus lagi, dengan melakukan aksi jemput bola mendatangi warga yang memerlukan bantuan modal usaha, yaitu rata-rata berkisar Rp. 2 juta hingga Rp. 3 juta, dalam bentuk dana bergulir.

Sampai saat ini masih mengedepankan misi sosial, belum mengambil keuntungan dari modal yang di kelola. Menurutnya, jumlah nasabah yang tergolong kreditnya macet sangat kecil, hanya dua sampai tiga orang, itu pun bukan karena kesengajaan, melainkan nasabah tersebut mengalami musibah yang tak bisa dielakkan lagi. "Kalau mengalami kredit macet di bank, nasabah akan resmi ditagih dan didatangi petugas bank serta kemudian bisa berhadapan dengan penagih utang atau *debt collector*. (Mutiara, Januari, 11.25)

Tapi di BMT ini, nasabah yang belum bisa membayar utangnya, tak harus didatangi dan disurati atau tak usah sampai ditagih pakai *debt collector*, tapi cukup dikumpulkan melalui sarana pertemuan seperti lewat pengajian, agar dapat segera diketahui permasalahan beserta solusinya.

## KAJIAN PUSTAKA

### Pengertian

BMT itu singkatan atau kepanjangan dari *Baitul Maal WaTamwil*. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syariah), menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. (Antonio, 1999). Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi: *Baitul Tamwil* (*Bait* ='rumah', *at Tamwil* = 'pengembangan harta') melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama

dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. *Baitul maal* (*bait* = 'rumah', *maal* = 'harta') menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan pendistribusianya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. (Hertanto, 1999)

### **Sejarah BMT**

Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang sifatnya *profit oriented*. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan para anggota, simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Setelah diundangkannya UU No. 7/1992 tentang perbankan bagi hasil mulai diakomodasikan, berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan bank umum Islam pertama yang beroperasi di Indonesia. (Hertanto, 1999)

Kemudian diikuti oleh pendirian bank-bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Namun karena dirasakan kurang mencukupi dan belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, maka dibangunlah lembaga lembaga simpan pinjam yang disebut *baitul maal wa tamwil* (BMT). Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembanankan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). (Arifin, 2005).

### **Prinsip dan Ciri BMT**

Untuk menjaga kepercayaan para anggotanya, BMT selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Dari, untuk, dan kepada anggota. b. Kebersamaan atau ukhuwah islamiah. c. Mandiri, swadaya, dan musyawarah. d. Semangat jihad, *istikamah*, dan professional. e. Menjiwai muamalat Islamiah. (Arifin, 2000). Sedangkan ciri-ciri Pada suatu BMT memiliki ciri khas sebagai berikut:

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.

- b. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan penggunaan dana-dana sosial untuk kesejahteraan orang banyak serta dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk memperdayakan anggotanya dalam rangka menunjang ekonomi.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran masyarakat sekitarnya.
- d. Milik bersama masyarakat kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasar ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseroan. (Ridwan, 2004).

### Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana oleh BMT diperoleh melalui simpana yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Sumber-sumber dana BMT berasal dari simpanan pinjaman atau sumbangan dari pihak ketiga dan dari SHU" yang dicadangkan. Prinsip utama dalam penghimpunan dana ini adalah kepercayaan, artinya kemauan masyarakat untuk menaruh dananya pada BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT itu sendiri.

Menurut Muhammad Ridwan (2004), BMT pada prinsipnya merupakan lembaga amanah (*trust*), sehingga setiap insan BMT harus dapat: menunjukkan sikap amanah tersebut. Prinsip simpanan di BMT menganut asas *wadiah* dan *mudarabah*. (Yunus, 2009)

#### 1) Prinsip *Wadiah*

*Wodiah* berarti 'titipan'. Simpanan merupakan akad penitipan barang atau uang pada BMT. tersebut dengan baik serta mengembalikan saat penitip (*muwadi'*) menghendaknya (Ridwan, 2004). Wadi'ah dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) *Wadi'ah Amanah*, adalah penitipan barang atau uang tetapi BMT tidak memiliki hak untuk mendaya gunakan titipan tersebut. BMT dapat mensyaratkan adanya jasa (*fee*) kepada penitip (*muwadi'*) sebagai imbalan atas pengamanan, pemeliharaan dan administrasinya. Wadi'ah amanah sering berlaku pada bank dengan jenis produknya kotak penyimpanan (*save deposit box*). (Ridwan, 2004).

b) *Wadi'ah Yad Dhamanah*, adalah akad penitipan barang atau uang (umumnya berbentuk uang) kepada BMT, namun BMT memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut. Depositor mendapatkan imbalan berupa bonus yang besarnya tergantung dengan kebijakan manajemen BMT. Namun produk ini kurang berkembang karena depositor menghendaki adanya bagi hasil yang layak. (Ridwan, 2004)

## 2) Prinsip *Mudarabah*

*Mudarabah* merupakan akad kerja sama modal dari pemilik dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana atau pengusaha (*mudharib*) atas dasar bagi hasil. Dalam hal ini, BMT berfungsi sebagai *mudharib* dan penyimpan dana sebagai *shohibul maal*. Menurut Ridwan (2004) ada ketentuan yang berlaku untuk sistem *mudarabah* yaitu *modal*—harus diserahkan secara tunai. Dinyatakan dalam nilai nominal yang jelas. Langsung diserahkan kepada *mudharib* untuk segera memulai usaha.

## Pembagian Hasil dan Risiko

Nisbah bagi hasil harus disepakati di awal perjanjian. Pembagian hasilnya dapat dilakukan saat dengan periode tertentu yang disepakati. Adapun risiko bila terjadi kerugian usaha, maka semua kerugian akan ditanggung oleh *shohibul maal*, dan *mudharib* tidak akan mendapatkan keuntungan usaha. Untuk memperkecil risiko, *shohibul maal* dapat mensyaratkan batasan-batasan tertentu kepada *mudharib*. Agar dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yaitu:

1. Aman, Adalah keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, BMT harus melakukan survey usaha terlebih dahulu untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak.
2. Lancar  
Adalah keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan lancar dan cepat. Semakin cepat dan lancar perputaran dananya maka pengembangan BMT akan semakin baik.

### 3. Menguntungkan

Adalah perhitungan atau proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan. Semakin tepat dalam memproyeksi usaha, kemungkinan besar gagal dapat di minimalisasi.

## PEMBAHASAN

BMT Berupaya membantu warga khususnya pedagang kecil di daerah ini dari incaran rentenir yang setiap hari mengincar mangsanya. Praktik rentenir atau orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang "lintah darat" beroperasi mencari korban baru kalangan pedagang tidak mampu di Kota Palembang dan sekitarnya. Mereka mencari sasaran pedagang kecil yang kesulitan mendapatkan modal usaha, dengan menawari bantuan modal, tapi harus mengembalikan disertai bunga tinggi, kerap kali berkeliling beroperasi, layaknya serupa koperasi, tapi terang-terangan menerapkan praktik ala rentenir, Namanya saja yang disamarkan seperti koperasi biasa, tapi dalam praktiknya justru serupa perilaku para rentenir.

Contohnya, bila berutang modal usaha kepada rentenir sebesar Rp. 1 juta, diharuskan membayar dalam sebulan menjadi sebesar Rp.1.300.000. Artinya nasabahnya terkena kewajiban membayar pula beban bunga (riba) mencapai Rp. 300.000 sebulan alias 30 persen. Padahal dalam transaksi di perbankan syariah memiliki persyaratan sebagai berikut: 1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuk. 2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang. 3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas. 4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulasi. (Al-Qaradhawi, 1991)

Selain harus melunasi utang pokok, hal tersebut sangat memberatkan dan dapat menjerat para pedagang kecil, dikarenakan mereka memang membutuhkan uang tersebut, sehingga terpaksa berutang kepada para rentenir. Dalam Q.S. Al-Hadit ayat: 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

*“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”* (Kementrian Agama RI. 2007)

BMT Sriwijaya Palaembang memiliki optimistis akan mampu membawa anggotanya bisa terbebas dari ulah para rentenir, dengan cara meminjamkan uang tanpa bunga tinggi seperti meminjam dari rentenir, sehingga pelan tapi pasti pada akhirnya masyarakat di sini benar-benar bisa terbebas dari jeratan para rentenir tersebut. (Hanum, Januari, 10.00 WIB) Bagi anggota yang mendapatkan pinjaman uang dari BMT Sriwijaya Palembang tidak akan dikenakan bunga pengembalian. Pihak BMT akan menanyakan untuk apa pembiayaan yang diminta anggota atau nasabah tersebut, sehingga barang keperluan yang diinginkan dapat dibeli dengan hanya membebaskan biaya jasa sekitar 2,5 persen saja. (Mutiara, Januari, 09.00WIB)

Bila meminjam Rp.1 juta, setelah menerima barang yang diperlukan sesuai pesanan, nasabah diharuskan mengembalikan dalam sebulan sebesar Rp. 1.025.000. Nasabah hanya dikenai biaya tambahan Rp. 25.000. Bandingkan dengan beban bunga pinjaman dari rentenir (30 persen), sehingga harus dibebani bunga sebesar Rp. 300.000 sebulan untuk pinjaman Rp. 1 juta. Nominal dana yang disalurkan bagi anggota BMT ini berkisar Rp.1 juta hingga Rp10 juta, dengan masa pembayaran atau pola pengembalian 5-10 bulan hingga maksimal 20 bulan. Semuanya tidak di kenakan bunga, tapi dalam bentuk pembiayaan alat atau barang produksi yang diperlukan sekitar 30 nasabah yang telah mendapatkan kucuran dana bergulir. (Mutiara, Januari, 09.00WIB)

## **PENUTUP**

Dari hasil analisis data dan penulisan karya ilmiah ini dapat ditarik benang merah bahwa memang rentenir menggunakan system bunga, sedangkan BMT menggunakan sistem bagi hasil tidak mengarah pada sistem bunga, dalam hal persyaratan tidak mensyaratkan kolateral dan tidak terdapat proses administratif formal yang menyulitkan, sasarannya adalah masyarakat miskin dan pengusaha mikro, di mana jasa keuangan yang diberikan dapat disesuaikan dengan karakteristik kelompok sasaran tersebut, lingkup kegiatan BMT dapat mencakup pembiayaan kegiatan ekonomi produktif maupun konsumtif, pendampingan dan pendidikan, kegiatan penghimpunan dan bentuk kegiatan lain yang dibutuhkan oleh pengusaha mikro dan masyarakat miskin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Antonio, Syafi'I. 1999. *Bank Syari'ah; Wacana Ulama' dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia.
- Arifin, Zainul. 2000. *Memahami Bank Syari'ah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alvabet.
- Al Qaradhawi, Yusuf. 1991. *Haruskah Hidup dengan Riba*. Mesir: Darul Ma'arif.
- Kementrian Agama RI. 2007. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung : Nur Publishing.
- Ridwan, Muhamma. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Widodo, Hertanto. 1999. *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. Jakarta: Dompot Duafa dan Republika.
- Yunus, Jamal Lulail. 2009. *Manajemen Bank Syariah Mikro*, UIN Press. Malang.

### Internet:

Mutiara, selaku Manager BMT Sriwijaya

<http://www.antaraneews.com/berita/501690/bmt-sriwijaya-palembang-melawan-rentenir-keliling>, diakses Januari, pukul: 11.25 WIB

Apandi, Nurman. selaku Ketua BMT Sriwijaya

<http://www.antaraneews.com/berita/501690/bmt-sriwijaya-palembang-melawan-rentenir-keliling>, diakses Januari, pukul: 09.05 WIB

Hanum, Latifa. selaku Bendahara BMT Sriwijaya

<http://www.antaraneews.com/berita/501690/bmt-sriwijaya-palembang-melawan-rentenir-keliling>, diakses Januari, pukul: 10.20 WIB